



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMHON, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Mariri, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0021/004/II/2019 tanggal 21 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 Bulan setelah itu pulang kerumah orang tuanya Termohon selama 1 Bulan, setelah itu kembali lagi kerumah orang Tua Pemohon selama 2 Minggu, setelah itu pulang lagi kerumahnya Termohon selama 2 Minggu, begitu seterusnya.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak,
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sejak awal pernikahan kurang harmonis
6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena termohon masih labil dan kalau sudah marah membentak, menendang dan memukul Pemohon bahkan sampai membuat Pemohon berdarah
7. Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk menyentuh HP nya, kalau coba untuk diambil berbicara kasar dan kotor kepada suaminya.
8. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah ada pacarnya, dan terus berhubungan sama pacarnya 1 minggu sebelum menikah.
9. Bahwa Termohon suka gonta ganti pacar bahkan setelah menikah sudah 4 kali gonta ganti pacarnya.
10. Bahwa Pemohon pernah dilempar batu dua kali karena datang kerumahnya Termohon.
11. Bahwa Puncaknya terjadi Tanggal 25 Juni 2019, Dimana Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai istri dan kemudian Termohon mengancam Pemohon untuk teriak dan memukul Termohon sampai kedua orang Tua Pemohon bangun pada jam setengah 1 malam dan meleraikan Perkelahian antara Pemohon dan Termohon, Karena Termohon histeris teriak-teriak dan mengamuk akhirnya Orang Tua Pemohon mengantar Termohon Pulang kerumahnya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1)** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2)** Mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;m
- 3)** Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, saksi mengaku ayah kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun akan tetapi setelah satu bulan usia pernikahan mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak melayani kebutuhan biologis Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami istri hanya saja Termohon kadang menolak berhubungan dengan alasan capek
- Bahwa saksi mengetahui karena sering menyaksikan hal itu bahkan saksi yang melerai pertengkaran tersebut.
- Bahwa ternyata terungkap Termohon telah berselingkuh namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.
- Bahwa hal itu saksi ketahui berdasarkan pengakuan laki-laki tersebut dan pengakuan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir buloan Juni 2019 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon mengamuk pada malam hari setelah terjadi pertengkaran dengan Pemohon dan akhirnya Termohon meminta diantarkan kepada orang tuanya.
- Bahwa saksi pada malam itu juga mengantar Termohon kepada orang tuanya dan menjelaskan pokok masalahnya kepada orang tua Termohon.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga selama masa pisah tempat tinggal tersebut akan tetapi Termohon tidak bersedia.

2. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.

- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi.

- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti awal ketidakharmonisan tersebut terjadi.

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami istri hanya saja Termohon kadang menolak berhubungan dengan alasan capek

- Bahwa saksi mengetahui karena sering menyaksikan langsung perkecokan tersebut karena rumah saksi dengan rumah orang tua Pemohon berdekatan.

- Bahwa selain itu saksi juga sering menasihati Pemohon dan Termohon.

- Bahwa yang saksi ketahui Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa hal itu saksi ketahui berdasarkan pengakuan laki-laki tersebut dan pengakuan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir buloan Juni 2019 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meminta agar orang tua Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga selama masa pisah tempat tinggal tersebut akan tetapi Termohon tidak bersedia.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif serta tidak semata-mata bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebaskan wajib bukti kepada Pemohon (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diterangkan saksi bersumber dari pengetahuan saksi, keterangan mana saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon meliputi dalil tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya, dalil tentang adanya perpisahan tempat tinggal dan akibat dari perpisahan tersebut serta upaya perdamaian oleh pihak keluarga terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang kadang tidak mau berhubungan biologis dengan Pemohon karena alasan capek.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tiga bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah memuncak ditandai dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama tiga bulan, serta implikasi dari perpisahan tersebut sehingga antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain hal mana upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut telah cukup mendeskripsikan tentang kehidupan rumah tangga dimana istri *in casu* Termohon tidak lagi mampu menunaikan tanggung jawab serta kewajibannya sebagaimana mestinya, keadaan mana tidak lagi sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika suatu ikatan pernikahan tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh sebab itu perceraian dapat menjadi solusi terakhir untuk masalah tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dikonsklusikan bahwa Pemohon tidak lagi mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muh Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Muh Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 641.000,00 (enam ratus empat
puluh satu ribu rupiah);
Demikian d

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 272/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)